

## Tangkal Korupsi di Sulut, Kapolda Rangkul BPK dan BPKP



**MEDIASULUT.CO** — Terobosan kembali dimainkan Kapolda Sulawesi Utara (Utara), Irjen Pol RZ Panca Putra. Kali ini terkait pencegahan korupsi di Nyiur Melambai. Upaya preventif pun dibangun mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Tak main-main, dua lembaga auditor keuangan negara ‘dirangkul’.

Lembaga auditor yang dimaksud yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Itu terlihat saat Kapolda mengunjungi Kantor BPKP Perwakilan Sulut di Jalan Diponegoro dan Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulut di Jalan 17 Agustus, Rabu (16/9/). Dalam kunjungan ini Kapolda didampingi Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Ahmad Alwi, Dir Reskrimsus Kombes Pol M. Tamsil, Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast dan Kabid Propam Kombes Pol Marlien Tawas.

Awalnya Kapolda dan rombongan menuju Kantor BPKP Perwakilan Sulut, diterima oleh Kepala BPKP Perwakilan Sulut Setya Nugraha, selanjutnya kunjungan ke Kantor BPK Perwakilan Sulut, diterima Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi.

Dalam pertemuan penuh keakraban itu, Kapolda dan kedua pimpinan instansi terkait itu sepakat terus membangun kerjasama, khususnya dalam bidang pengungkapan tindak pidana korupsi. “Kunjungan ini selain untuk menjumpai sahabat-sahabat saya, juga untuk membangun sinergitas yang baik, yang selama ini sudah terjalin baik, untuk bagaimana mewujudkan sistem keuangan yang baik agar tidak terjadi penyimpangan,” ujar Irjen Pol Panca Putra.

Mantan Direktur Penyidikan KPK ini juga memohon dukungan BPKP dan Perwakilan BPK dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Ia pun berharap terjadinya

penyimpangan keuangan negara dapat dihindarkan. "Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terbangun terus dan banyak perkara yang bisa kita tangani," pungkask Irjen Pol Panca Putra.

KBRN, Manado : Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra kembali melakukan kunjungan silaturahmi ke instansi terkait.

Kali ini Kapolda bersama Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Ahmad Alwi, Dir Reskrimsus Kombes Pol M. Tamsil, Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast dan Kabid Propam Kombes Pol Marlien Tawas mengunjungi Kantor BPKP Perwakilan Sulut di Jalan Diponegoro dan Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulut di Jalan 17 Agustus, Rabu (16/9/2020).

Awalnya Kapolda dan rombongan menuju Kantor BPKP Perwakilan Sulut, diterima oleh Kepala BPKP Perwakilan Sulut Setya Nugraha, selanjutnya kunjungan ke Kantor BPK Perwakilan Sulut, diterima Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi.

Dalam pertemuan penuh keakraban itu, Kapolda dan kedua pimpinan instansi terkait itu sepakat terus membangun kerjasama, khususnya dalam bidang pengungkapan tindak pidana korupsi.

"Kunjungan ini selain untuk menjumpai sahabat-sahabat saya, juga untuk membangun sinergitas yang baik, yang selama ini sudah terjalin baik, untuk bagaimana mewujudkan sistem keuangan yang baik agar tidak terjadi penyimpangan," ujar Irjen Pol Panca Putra.

Mantan Direktur Penyidikan KPK ini juga memohon dukungan BPKP dan Perwakilan BPK dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Iapun berharap terjadinya penyimpangan keuangan negara dapat dihindarkan. "Mudah-mudahan kerja sama ini bisa terbangun terus dan banyak perkara yang bisa kita tangani," pungkask Irjen Pol Panca Putra.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediasulut.co/berita-4561-tangkal-korupsi-di-sulut-kapolda-rangkul-bpk-dan-bpkp.html>;
2. <https://rri.co.id/manado/polhukam/tni-polri/899262/kapolda-ke-bpk-sulut-bahas-pencegahan-penyalahgunaan-keuangan>

#### **Dasar hukum:**

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

**Catatan:**

**1. Defenisi**

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- b. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- c. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

**2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara**

- a. Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK),
- b. Pasal 2 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

Unsurnya :

1) Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi.

2) Secara melawan hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis). Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua

unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepatutan di dalam masyarakat. Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

- 3) Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 4) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah maupun berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

### **3. Pengelompokkan Tindak Pidana Korupsi**

- a. Merugikan keuangan negara

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi jenis merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- b. Suap Menyuap

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui beberapa pasal, yakni: Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

d. Pemerasan

Pasal-pasal yang mengatur tipikor jenis pemerasan itu, adalah Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf h.

e. Perbuatan Curang

Secara lengkap, pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang adalah Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.

f. Benturan Kepentingan Dalam Keadaan

Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i. Benturan kepentingan tersebut, juga dikenal sebagai *conflict of interest*.

g. Gratifikasi

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

-GL-